



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 249-K/PM.II-09/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KONADI YAHYA
Pangkat/Nrp. : Praka / 31010128090582
Jabatan : Ta Kipan B
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 6 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : Bp-19/A-01/VIII/2013
bulan Agustus 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku
Papera
Nomor : Kep /34/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/216/K/AD/II-09/XI/2013
tanggal 20
November 2013.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para
Saksi.
4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/249/XII/2013 tanggal 6
Desember 2013
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/249/XII/2013 tanggal 6 Desember
2013.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
telah di- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun
dihadapkan b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa
dipersidangan.
c. Surat dari Dan Yonif 312/KH Nomor : B/32/I/2014 tanggal 15 Januari
tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan
yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke
kesatuan.
- 2014
karena
kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/216/K/AD/II-09/
XI/2013 tanggal 20 November 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582 dari Yonif 312/ KH yang ditandatangani Pasipers Lettu Inf Hadiyansyah, S.IP Nrp. 11060026430485,
- 4 (empat) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582 tanggal 29 Juli 2013 dari Subdenpom III/3-2,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 312/KH Nomor : B/32/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 216/K/AD/II-09/XI/2013 tanggal 20 November 2013 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-11/VII/2013/III/3-2 tanggal 10 Juli 2013 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 29 Juli 2013 dari Subdenpom III/3-2,
 4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali.
 5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif 312/KH telah memberikan jawaban sesuai surat Dan Yonif 312/KH Nomor : B/32/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat amenghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
 7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Yonif 312/KH atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Konadi Yahya) adalah anggota TNI AD yang masih aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 312/KH dengan pangkat Praka Nrp. 31010128090582.
- b. Bahwa sejak tanggal 3 April 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atasan yang berwenang lainnya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena masalah keluarga, dimana Terdakwa diketahui oleh istrinya telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan memerintahkan Serda Maman, Praka Yudhi Sutawijaya dan Praka Afani Ohoibor (Saksi-3) melakukan pencarian di daerah Subang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan memerintahkan Serda Musir dan Kopda Supriyanto (Saksi-2) melakukan pencarian di wilayah Subang, kerumah istrinya dan kerumah orang tuanya di Palembang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka dari Subdenpom III/3-2 atau selama \pm 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal

87

ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Deris Muharam
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21060080850884
Jabatan : Baton Ban
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 17 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 April 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah ada upaya untuk menghubungi kesatuan dan tidak memberitahukan keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Subang dan sekitarnya serta menghubungi istri dan orang tuanya di Palembang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi-II : Nama lengkap : Suprianto
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31980135530479
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 17 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2010
sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 3 April 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah ada upaya untuk menghubungi kesatuan dan tidak memberitahukan keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan Serda Maman, Praka Yudhi Sutawijaya dan Praka Afani Ohoibor (Saksi-3) melakukan pencarian di daerah Subang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan memerintahkan Serda Musir dan Saksi-2 melakukan pencarian di wilayah Subang ke rumah istrinya dan kerumah orang tuanya di Palembang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi-III : Nama lengkap : Afani Ohoibor
Pangkat/Nrp. : Praka / 31030756300781
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 17 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Ma Yonif 312/KH dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 April 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah ada upaya untuk menghubungi kesatuan dan tidak memberitahukan keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian di daerah Subang dan sekitarnya, kerumah istrinya dan kerumah orang tuanya di Palembang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selama bertugas di Yonif 312/KH baik dan disiplin.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkara yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyidikan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582 dari Yonif 312/KH yang ditandatangani Pasipers Lettu Inf Hadiyansyah, S.IP Nrp. 11060026430485,
- 4 (empat) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582 tanggal 29 Juli 2013 dari Subdenpom III/3-2,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 312/KH Nomor : B/32/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan

hukum

satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Konadi Yahya) adalah anggota TNI AD yang masih aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 312/KH dengan pangkat Praka Nrp. 31010128090582.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka dari Subdenpom III/3-2 atau selama \pm 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut
3. Bahwa benar waktu selama \pm 108 (seratus delapan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Subang dan sekitarnya serta menghubungi istri dan orang tuanya di Palembang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tanpa alasan yang tidak jelas dan menurut keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan karena kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis disebabkan Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya

yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Konadi dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 312/KH dengan pangkat Praka Nrp. 31030101570982 jabatan Ta Kipan B dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilaksanakannya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka dari Subdenpom III/3-2 atau selama \pm 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif 312/KH harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan , pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Subang dan sekitarnya serta menghubungi istri dan orang tuanya di Palembang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam

keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka dari Subdenpom III/3-2 atau selama \pm 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 108 (seratus delapan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada

mengabdikan diri Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/ diri nya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582 dari Yonif 312/KH yang ditandatangani Pasipers Lettu Inf Hadiyansyah, S.IP Nrp. 11060026430485,
- 4 (empat) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582 tanggal 29 Juli 2013 dari Subdenpom III/3-2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -
tanggal 15 Januari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan
Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat
dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -
lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana
yang di lakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu
menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya
Perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143
jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : KONADI YAHYA PRAKA NRP. 31010128090582 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582 dari Yonif 312/KH yang ditandatangani Pasipers Lettu Inf Hadiyansyah, S.IP Nrp. 11060026430485,
 - 4 (empat) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa Praka Konadi Yahya Nrp. 31010128090582 tanggal 29 Juli 2013 dari Subdenpom III/3-2,
 - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 312/KH Nomor : B/32/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Sugeng Sutrisno, SH.MH Kolonel Chk NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH.MH, Letkol Sus NRP. 520881 dan Agus Husin. SH, Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Pangkat Mayor Sus NRP. 524425 Panitera Sukarto, SH Pangkat Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap & Ttd

Sugeng Sutrisno, SH.MH
Kolonel Chk Nrp. 1910006941265

Hakim Anggota I

Ttd

Mirtusin, SH.MH
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota II

Ttd

Agus Husin. SH
Mayor Chk NRP. 636562

Panitera

Ttd

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)